

ABSTRAK

KHANIATUS SUBHAN, ALFAT, 2021, Strategi Penerapan Aturan Batas Usia Nikah Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota-Kota Kediri), Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Syariah, IAIT Kediri, Drs. Abd. Halim Mustofa, M.HI.

Kata Kunci: Batas Usia Nikah, UU No.16 Tahun 2019.

Persoalan rukun nikah tentang ketentuan penetapan usia nikah muncul kepermukaan sebagai isu baru yang di perdebatkan di berbagai kalangan. Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak di temukan batasan usia seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Tapi para ulama sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh. Setelah perubahan UU No.1 Tahun 1974 menjadi UU No.19 Tahun 2019, batas usia minimal seseorang wanita untuk melangsungkan pernikahan adalah sama seperti laki-laki yaitu 19 Tahun.

Persoalan yang kemudian mengemuka adalah *pertama*, bagaimana praktek penerapan aturan batas usia nikah pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019 ? *kedua*, bagaimana strategi penerapan aturan batas usia nikah di KUA Kecamatan Kota-Kota Kediri?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan *Pertama*, praktek penerapan aturan batas usia nikah pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019 sama seperti Undang-undang sebelumnya, yaitu ketika seseorang belum memenuhi batas usia nikah maka harus mengajukan surat dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan surat izin resmi dari orang tua. *Kedua*, Strategi penerapan aturan batas usia nikah di KUA Kecamatan Kota-Kota Kediri adalah dengan lebih banyak memberikan edukasi tentang pernikahan kepada masyarakat luas agar lebih mempertimbangkan lagi tentang usia ketika akan melangsungkan pernikahan. Salah satunya melalui program SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin), adalah program dari KUA di lingkungan Kecamatan dalam pemberian bekal pengetahuan dan arahan menurut ajaran Islam dan negara tentang kehidupan berumah tangga agar rumah tangga berjalan menurut syariat Islam. Selain itu KUA Kecamatan Kota sendiri selalu mengadakan hubungan koordinasi dengan Instansi-instansi terkait serta selalu mengadakan pembinaan secara intensif pada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Organisasi non struktural.